



## GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 360 / 758 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;


MEMUTUSKAN : ...../2

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Aceh, selanjutnya disebut "TRC PENANGGULANGAN BENCANA ACEH" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : TRC Penanggulangan Bencana Aceh terdiri dari Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Sekretariat Tim dan Tim Penghubung.
- KETIGA : Tim Pembina bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas TRC Penanggulangan Bencana Aceh dalam Penanggulangan Bencana Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melaksanakan upaya-upaya penanganan darurat saat terjadinya bencana.
  - b. membentuk Tim Satgas TRC di masing-masing instansi dan organisasi.
  - c. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum Pemerintah serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
  - d. membantu BPBA untuk aktivasi posko dalam bencana lintas Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional.
  - e. memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
  - f. memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dengan tembusan sektor terkait dan BPBD Kabupaten/ Kota, laporan tersebut meliputi :
    - 1). Laporan awal setelah tiba dilokasi bencana;
    - 2). Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidental/ khusus); dan
    - 3). Laporan lengkap/akhir penugasan.
- KEENAM : Sekretariat Tim bertugas :
- a. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Aceh;
  - b. melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas TRC Penanggulangan Bencana Aceh;
  - c. mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas TRC; dan
  - d. mengelola data kebencanaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TRC Penanggulangan Bencana Aceh.
- KETUJUH : Tim Penghubung bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi saat sedang tidak terjadinya bencana;
  - b. melaksanakan komunikasi dengan seluruh unsur TRC ketika terjadinya penanganan darurat bencana;
  - c. menyampaikan data kebencanaan kepada masing-masing instansi; dan
  - d. tugas-tugas lain yang diberikan oleh TRC Penanggulangan Bencana Aceh;

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas TRC Penanggulangan Bencana Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 10 Juli 2018  
26 Syawal 1439

Plt. GUBERNUR ACEH,  
  
NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
3. Menteri Sosial RI;
4. Menteri Kesehatan RI;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
10. Yang bersangkutan.



SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

No	Jabatan Pokok/Nama	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
<b>I. TIM PEMBINA</b>			
1.	Gubernur Aceh	Pembina	
2.	Wakil Gubernur Aceh	Pembina	
3.	Pangdam Iskandar Muda	Pembina	
4.	Kapolda Aceh	Pembina	
<b>II. TIM PENGARAH</b>			
1.	Sekretaris Daerah Aceh Selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh	Penanggungjawab	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh	Wakil Penanggungjawab	
3.	Kepala Bappeda Aceh	Anggota	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Anggota	
5.	Kepala Inspektorat Aceh	Anggota	
6.	Unsur Pengarah BPBA	Anggota	
7.	Ketua Forum PRB Aceh	Anggota	
8.	Kepala BMKG Aceh	Anggota	
9.	Ketua TDMRC	Anggota	
<b>III. TIM PELAKSANA</b>			
1.	Kepala Pelaksana BPBA	Ketua	
2.	Kepala Dinas Sosial Aceh	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Kantor SAR Banda Aceh	Wakil Ketua II	
4.	Sekretaris BPBA	Sekretaris	
5.	Sekretaris Dinas Sosial Aceh	Wakil Sekretaris	
6.	Danlanud SIM AU	Anggota	
7.	Danlanal Sabang	Anggota	
8.	Kabagbinaps Roops pada Polda Aceh	Anggota	
9.	Asops pada Kasdam IM	Anggota	
10.	Kepala BPS Aceh	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pangan Aceh	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan Aceh	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kesehatan Aceh	Anggota	
14.	Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh	Anggota	
15.	Kepala Dinas PUPR Aceh	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Aceh	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Anggota	
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pengairan Aceh	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perhubungan Aceh	Anggota	
21.	Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Aceh	Anggota	
22.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	Anggota	
23.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Anggota	
24.	Kepala Dinas Pertanahan Aceh	Anggota	
25.	Kepala DKRA	Anggota	
26.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
27.	Kabid Bidang LLAJ pada Dinas Perhubungan Aceh	Anggota	
28.	General Menager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh	Anggota	
29.	Ketua RAPI Aceh	Anggota	
30.	Ketua PMI Aceh	Anggota	
31.	Sekretaris Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)	Anggota	
<b>IV. TIM SEKRETARIAT</b>			
1.	Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBA	Ketua	
2.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan pada Setda Aceh	Wakil Ketua	
3.	Kasubbag Umum pada BPBA	Sekretaris	
4.	Sekretaris Baitul Mal Aceh	Wakil Sekretaris	
5.	Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi pada BPBA	Anggota	
6.	Kasubbag. Program dan Pelaporan pada BPBA	Anggota	
7.	Kasubbag. Keuangan pada BPBA	Anggota	

01	02	03	04
8.	Kasie Darurat pada BPBA	Anggota	
9.	Kasie Logistik dan Peralatan pada BPBA	Anggota	
10.	Kasie Pencegahan pada BPBA	Anggota	
11.	Kasie Kesiapsiagaan pada BPBA	Anggota	
12.	Kasie Rehabilitasi pada BPBA	Anggota	
13.	Kasie Rekonstruksi pada BPBA	Anggota	
V.	TIM PENGHUBUNG		
1.	Kepala UPTD P2KK pada Dinas Kesehatan Aceh	Anggota	
2.	Kasiops Satbrimob pada Polda Aceh	Anggota	
3.	Pasops pada Lanal Sabang	Anggota	
4.	Kasie Operasi dan Siaga SAR	Anggota	
5.	Kasie Pembinaan Satuan Linmas pada Satpol PP dan WH Aceh	Anggota	
6.	Kasie Pemeliharaan Jalan pada PUPR Aceh	Anggota	
7.	Kasie PSKBA pada Dinas Sosial Aceh	Anggota	
8.	Kasie Sungai pada Dinas Pengairan Aceh	Anggota	
9.	Kasie Pengendalian dan Perubahan Iklim pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Anggota	
10.	Kasie Data dan Informasi pada BMKG Aceh	Anggota	
11.	Kasubbag. Program pada Dinas Pendidikan Aceh	Anggota	
12.	Wakil Ketua TDMRC Banda Aceh	Anggota	
13.	Supervisor Pengelolaan Aset Distribusi pada PLN Wilayah Aceh	Anggota	
14.	dr. Meilya Silvalila, SP. EM (staf pada RSUZA Banda Aceh)	Anggota	
15.	Khairul Akbar, M.Si (PMG Muda pada BMKG Aceh)	Anggota	
16.	Hendra Satria, ST. MT (staf pada Dinas Pengairan Aceh)	Anggota	
17.	Reza Fahliwi, S.Kom (staf pada Basarnas Banda Aceh)	Anggota	
18.	Bayanuddin, SH (staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh)	Anggota	
19.	Yulianti, Amk (staf pada RSUZA Banda Aceh)	Anggota	
20.	Moelizan (staf pada Dinas Sosial Aceh)	Anggota	
21.	Armansyah (staf pada Satpol PP & WH Aceh)	Anggota	
22.	Safrizal (staf pada Dinas Pendidikan Aceh)	Anggota	
23.	Ikhlas, ST. M.Sc (staf pada Dinas Pertambangan dan SDM Aceh)	Anggota	
24.	Safrizal (staf pada PLN Wilayah Aceh)	Anggota	
25.	Musni Haffas (Ketua Koetaradja Rescue)	Anggota	
26.	Davy Mashury (Komunitas Drone pada AFF)	Anggota	
27.	Burhanuddin (Rapi Aceh)	Anggota	
28.	Fauzi Husaini (Staf pada PMI Aceh)	Anggota	
29.	Adli Ismail (Relawan PB)	Anggota	
30.	Zulkifli Amiren (Relawan PB)	Anggota	
31.	Irmansyah (Relawan PB)	Anggota	
32.	Hamidi (Relawan PB)	Anggota	

le

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH